



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen – dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Kota Surabaya

Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, program/kegiatan Pemerintah Daerah akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang nomor 12b tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 59 Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi nda Pemerintahan Daerahh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara tahun 2011 Nomor 310);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan SKPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2016 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan



3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan SKPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2016 dan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, proses penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggarann SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 dan Capaian Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2015) mengacu pada APBD Tahun 2015. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD



berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD, dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memuat kajian terhadap kondisi pelayanan teknis SKPD, organisasi dalam SKPD, tugas dan fungsi pelayanan SKPD, pedoman pelaksanaan pelayanan pada SKPD, keterkaitan program Pemerintah Provinsi dengan SKPD, serta analisa capaian pendapatan asli daerah yang berisi tentang target pendapatan asli daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama, dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD



Dinas Komunikasi dan Informatika serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Memuat tujuan dan sasaaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika

3.2. Program dan Kegiatan

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai program dan kegiatan serta rekapitulasi rencana program dan kegiatan Tahun 2016.

BAB IV. PENUTUP

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN